



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali jabatan fungsional di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
18. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pembinaan kebudayaan di lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
9. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Pamong Budaya di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
11. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Pamong Budaya berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk Jabatan Fungsional Pamong Budaya.
12. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Jabatan Fungsional Pamong Budaya termasuk dalam rumpun penerangan dan seni budaya.

- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di bidang pembinaan kebudayaan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Tugas pokok Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan dan kebahasaan.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Tingkat Terampil; dan
 - b. Pamong Budaya Tingkat Ahli.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
 - b. Pamong Budaya Bidang Permuseuman; dan
 - c. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan.
- (3) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya;
 - b. Pamong Budaya Bidang Kesejarahan;
 - c. Pamong Budaya Bidang Kesenian;
 - d. Pamong Budaya Bidang Permuseuman;
 - e. Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan; dan
 - f. Pamong Budaya Bidang Kebahasaan.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
 - a. Pamong Budaya Pelaksana, terdiri atas :
 - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Pamong Budaya Penyelia, terdiri atas :
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

(5) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pamong Budaya Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

a. Pamong Budaya Pertama, terdiri atas :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Pamong Budaya Muda, terdiri atas :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Pamong Budaya Madya, terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi 2 (dua).
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya masing-masing bidang sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Formasi Jabatan Fungsional 1 sampai dengan Formasi Jabatan Fungsional 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya diusulkan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kepada Gubernur melalui BKD.

- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 6

- (1) Pengangkatan pejabat fungsional Pamong Budaya didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Pamong Budaya dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
- a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan Negara; dan/atau
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 8

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional Pamong Budaya diberhentikan dari jabatannya apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.

- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 10

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi dan RB.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dan Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 50 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Dinas Kebudayaan dan Museum Provinsi DKI Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22011

Salinan sesuai dengan aslinya
Pih. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 16 TAHUN 2015
Tanggal 26 Januari 2015

KEBUTUHAN FORMASI BIDANG

No.	Formasi	Judul
1.	Formasi Jabatan Fungsional 1	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya
2.	Formasi Jabatan Fungsional 2	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kesenian
3.	Formasi Jabatan Fungsional 3	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kesenian
4.	Formasi Jabatan Fungsional 4	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Permuseuran
5.	Formasi Jabatan Fungsional 5	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan
6.	Formasi Jabatan Fungsional 6	Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Bidang Kebahasaan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG NILAI BUDAYA

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Pertama	2.543,36	2
2.	Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Muda	2.014,89	2
3.	Pamong Budaya Bidang Nilai Budaya Madya	2.984,32	2
Jumlah		7.542,57	6

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KESEJARAHAN

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Nilai Kesenjarahan Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Nilai Kesenjarahan Pertama	3.561,25	3
2.	Pamong Budaya Bidang Nilai Kesenjarahan Muda	3.984,21	3
3.	Pamong Budaya Bidang Nilai Kesenjarahan Madya	920,65	1
Jumlah		8.466,11	7

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KESENIAN

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kesenian Tingkat Terampil			
1.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Pelaksana	4.857,25	4
2.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Lanjutan	3.462,51	3
3.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Penyelia	6.234,9	5
B. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kesenian Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Pertama	7.562,12	6
2.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Muda	5.016,34	4
3.	Pamong Budaya Bidang Kesenian Madya	1.354,63	1
Jumlah		28.487,75	23

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG PERMUSEUMAN

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Permuseuman Tingkat Terampil			
1.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Pelaksana	2.741,2	2
2.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Lanjutan	3.954,36	3
3.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Penyelia	3.365,23	3
B. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Permuseuman Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Pertama	10.124,36	8
2.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Muda	7.465,21	6
3.	Pamong Budaya Bidang Permuseuman Madya	2.943,15	2
Jumlah		30.593,51	24

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KEPURBAKALAAAN

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Tingkat Terampil			
1.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Pelaksana	1.436,98	1
2.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Lanjutan	2.468,32	2
3.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Penyelia	3.841,2	3
B. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Pertama	4.763,25	4
2.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Muda	3.542,62	3
3.	Pamong Budaya Bidang Kepurbakalaan Madya	1.365,25	1
Jumlah		17.417,62	14

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN PAMONG BUDAYA BIDANG KEBAHASAAN

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
A. Jenjang Jabatan Pamong Budaya Bidang Kebahasaan: Tingkat Ahli			
1.	Pamong Budaya Bidang Kebahasaan Pertama	4.863,25	4
2.	Pamong Budaya Bidang Kebahasaan Muda	2.436,25	2
3.	Pamong Budaya Bidang Kebahasaan Madya	1.346,3	1
	Jumlah	8.465,8	7